



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 29 TAHUN 2020

TENTANG

PELESTARIAN TANAMAN LOKAL BALI SEBAGAI TAMAN *GUMI BANTEN*,  
PUSPA DEWATA, *USADA*, DAN PENGHIJAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa Tanaman Lokal Bali sebagai sumber daya genetik dan plasma nuftah, merupakan sarana *upakara*, *Usada*, dan Penghijauan, memiliki nilai sosial, ekonomi, budaya, dan religius;
- b. bahwa keberadaan Tanaman Lokal Bali sebagai Taman *Gumi Banten*, Puspawata, *Usada*, dan Penghijauan sudah semakin langka dan terancam punah sehingga perlu upaya perlindungan, pembudidayaan dan pelestarian dalam rangka mewujudkan Visi “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali* melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru”;
- c. bahwa dalam menyelenggarakan pelestarian, pemangku kepentingan perlu diberikan arah kebijakan, landasan, dan kepastian hukum; dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelestarian Tanaman Lokal Bali sebagai Taman *Gumi Banten*, Puspawata, *Usada*, dan Penghijauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5170);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penanaman Pohon pada Sistem Jaringan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 249);

11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
14. Peraturan Gubernur Bali Nomor 55 Tahun 2019 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELESTARIAN TANAMAN LOKAL BALI SEBAGAI TAMAN *GUMI BANTEN*, PUSPA DEWATA, *USADA* DAN PENGHIJAUAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Bali.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Bali yang membidangi urusan pemerintahan bidang pertanian dan ketahanan pangan.

7. Instansi Terkait adalah Perangkat Daerah Provinsi Bali yang membidangi urusan Pemerintah bidang kehutanan, lingkungan hidup, pekerjaan umum, perumahan rakyat, perhubungan, kebudayaan, pariwisata dan kesehatan.
8. Tanaman Lokal Bali adalah tanaman yang tumbuh, berkembang, dibudidayakan, dan dimanfaatkan sesuai dengan kearifan lokal masyarakat Bali.
9. Pelestarian adalah upaya untuk memelihara keberlanjutan keberadaan dan fungsi Tanaman Lokal Bali yang dilaksanakan melalui pembudidayaan, dan perlindungan.
10. Pembudidayaan adalah serangkaian kegiatan atau usaha untuk memelihara, mengembangkan dan memanfaatkan Tanaman Lokal Bali dengan modal, teknologi, dan sumber daya lainnya untuk menghasilkan barang guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik.
11. Pengembangan adalah upaya untuk menambah jenis dan populasi Tanaman Lokal Bali.
12. Pemanfaatan adalah aktivitas menggunakan suatu produk Tanaman Lokal Bali untuk keperluan konsumsi, sosial, ekonomi, budaya, dan religius yang digunakan secara langsung dan/atau tidak langsung, sebagai bahan atau bahan baku untuk diolah lebih lanjut.
13. Pelindungan adalah usaha untuk melindungi dari kepunahan, melestarikan plasma nutfah dan fungsi tanaman yang jumlah dan jenisnya semakin berkurang.
14. Taman *Gumi Banten* adalah areal/kawasan yang berisi/ditanami berbagai jenis tanaman yang dapat difungsikan sebagai sarana upacara bagi masyarakat Hindu.
15. Taman *Usada* adalah areal/kawasan yang berisi/ditanami berbagai jenis tanaman yang mempunyai manfaat sebagai bahan penyehatan tradisional Bali yang dapat diterapkan sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di masyarakat.
16. Taman Puspa Dewata adalah areal/kawasan yang berisi/ ditanami berbagai jenis kelompok tanaman bunga-bunga khas Bali yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana upacara dan persembahyangan.
17. Penghijauan adalah segala upaya untuk memulihkan, memelihara, dan meningkatkan kondisi lahan agar dapat berproduksi dan berfungsi optimal secara optimal baik sebagai pengatur tata air maupun pelindung lingkungan.
18. Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (kahyangan tiga atau kahyangan desa), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

19. Pemangku Kepentingan adalah Pemerintah, Masyarakat Adat, Lembaga Swadaya Masyarakat, dunia usaha, dan pihak-pihak lainnya yang terkait dalam Pelestarian Pembudidayaan Tanaman Lokal Bali sebagai Taman *Gumi Banten*, Puspa Dewata, *Usada*, dan Penghijauan.
20. Masyarakat adalah orang-perorangan, kelompok, dan dunia usaha.
21. Pararem adalah aturan/keputusan Paruman Desa Adat sebagai pelaksanaan Awig-Awig atau mengatur hal-hal baru dan/atau menyelesaikan perkara adat/wicara di Desa Adat.

## Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi setiap orang, Masyarakat, badan hukum, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam upaya Pemanfaatan, dan Perlindungan Tanaman Lokal Bali sebagai Taman *Gumi Banten*, *Usada*, Puspa Dewata, dan Penghijauan.

## Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk memberikan pedoman dalam:

- a. pengembangan dan Pemanfaatan Tanaman Lokal Bali;
- b. Pelindungan dan Pelestarian Tanaman Lokal Bali;
- c. pembinaan dan pengawasan Pemangku Kepentingan dalam Pembudidayaan, Pelindungan dan Pelestarian Tanaman Lokal Bali;
- d. meningkatkan peran Masyarakat dalam Pembudidayaan, Pelindungan dan Pelestarian Tanaman Lokal Bali; dan
- e. pelaksanaan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemangku Kepentingan, dan Masyarakat.

## Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. Pembudidayaan;
- b. Pelindungan;
- c. kerjasama;
- d. pembinaan dan pengawasan;
- e. insentif; dan
- f. pendanaan.

## BAB II PEMBUDIDAYAAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 5

Pembudidayaan Tanaman Lokal Bali dilakukan melalui:

- a. Pengembangan; dan
- b. Pemanfaatan.

### Bagian Kedua Pengembangan

#### Paragraf 1 Tanaman Lokal Bali Yang Dikembangkan

#### Pasal 6

- (1) Tanaman Lokal Bali yang dikembangkan meliputi:
  - a. kelompok Tanaman *Gumi Banten*;
  - b. kelompok Tanaman Puspa Dewata;
  - c. kelompok Tanaman *Usada*; dan
  - d. kelompok Tanaman Penghijauan.
- (2) Kelompok Tanaman *Gumi Banten* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jenis Tanaman Lokal Bali yang dimanfaatkan oleh masyarakat Hindu di Bali sebagai sarana upacara.
- (3) Kelompok Tanaman Puspa Dewata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kelompok tanaman bunga khas Bali yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana *upakara* dan persembahyangan.
- (4) Kelompok Tanaman *Usada* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan jenis tanaman yang mempunyai kegunaan atau dimanfaatkan dalam dunia kesehatan tradisional Bali.
- (5) Kelompok Tanaman Penghijauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan tanaman keras/tahunan yang memiliki fungsi konservasi dan dapat menambah keasrian serta menunjang pendapatan.
- (6) Jenis Tanaman Lokal Bali yang dikembangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Pasal 7

Perangkat Daerah melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota mengenai jenis dan jumlah Tanaman Lokal Bali yang dibudidayakan sebagai Taman *Gumi Banten*, Puspa Dewata, *Usada*, dan Penghijauan.

## Paragraf 2 Lokasi Pengembangan

## Pasal 8

- (1) Tanaman Lokal Bali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikembangkan pada:
  - a. lahan yang dikuasai oleh negara;
  - b. lahan milik Desa Adat;
  - c. lahan kawasan hutan Desa;
  - d. lahan pelaba pura;
  - e. lahan pekarangan;
  - f. lahan bahu jalan;
  - g. lahan sempadan jalan, sungai, danau, pantai;
  - h. lahan terlantar;
  - i. lahan telajakan pekarangan; dan
  - j. lahan perkantoran.
- (2) Penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mewujudkan lingkungan yang hijau dan indah.

## Pasal 9

- (1) Pengelolaan Tanaman Lokal Bali pada lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan oleh Perangkat Daerah, Desa Adat, Pemangku Kepentingan, Masyarakat dan Instansi Terkait.
- (2) Desa Adat dan Masyarakat yang melakukan pengelolaan Tanaman Lokal Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman.
- (3) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Perangkat Daerah dengan melibatkan Instansi Terkait.

## Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah, Desa Adat, Pemangku Kepentingan, dan Masyarakat membuat Taman *Gumi Banten*, Puspa Dewata, *Usada*, dan Penghijauan sesuai potensi yang dimiliki.
- (2) Taman *Gumi Banten*, Puspa Dewata, *Usada*, dan Penghijauan yang dikembangkan oleh Perangkat Daerah dapat menjadi model dalam pengembangan Tanaman Lokal Bali bagi Desa Adat, Pemangku Kepentingan, dan Masyarakat.

Bagian Ketiga  
Pemanfaatan

Pasal 11

- (1) Pemanfaatan hasil budidaya tanaman di Taman *Gumi Banten*, *Puspa Dewata*, *Usada*, dan Penghijauan dapat dilakukan oleh Pemangku Kepentingan dengan mempertimbangkan norma kearifan lokal serta kelestariannya.
- (2) Masyarakat dapat memanfaatkan hasil tanaman yang ditanam di lahan pekarangan dan telajakan masing-masing.
- (3) Pemanfaatan tanaman dilakukan berdasarkan azas manfaat dengan mengedepankan prinsip lestari dan berkelanjutan.
- (4) Dalam melaksanakan Pemanfaatan hasil tanaman di lokasi Taman *Gumi Banten*, *Puspa Dewata*, *Usada*, dan Penghijauan yang dikembangkan oleh Perangkat Daerah harus berkoordinasi dan/atau bekerjasama dengan Perangkat Daerah.
- (5) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan persyaratan teknis dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III  
PELINDUNGAN  
Bagian Kesatu  
Eksplorasi

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah melakukan eksplorasi ragam, jenis, jumlah, fungsi dan kemanfaatan Taman Lokal Bali.
- (2) Perangkat Daerah dalam melakukan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Masyarakat.
- (3) Masyarakat secara aktif membantu Perangkat Daerah dalam melakukan eksplorasi.

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah menyusun Daftar Inventarisasi Tanaman Lokal Bali untuk mencatat hasil eksplorasi.
- (2) Daftar Inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dan disebarluaskan kepada masyarakat oleh Perangkat Daerah.



- (3) Masyarakat melaporkan kepada Perangkat Daerah, dalam hal menemukan jenis Tanaman Lokal Bali tertentu yang belum tercantum dalam Daftar Inventaris Tanaman Lokal Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Hasil temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diuji oleh Perangkat Daerah untuk menentukan kebenaran jenis, fungsi, dan manfaatnya.
- (5) Hasil uji temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam hal benar, dicatatkan di dalam Daftar Inventaris Tanaman Lokal Bali.

## Bagian Kedua Pelindungan

### Pasal 14

- (1) Pelindungan Tanaman Lokal Bali dilakukan oleh Perangkat Daerah, Desa Adat, Pemangku Kepentingan, dan Masyarakat.
- (2) Pelindungan dilaksanakan dengan melakukan inventarisasi, penanaman dan pemeliharaan pada lokasi.
- (3) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk penyediaan benih, bibit, sarana produksi, penanaman, dan pemeliharaan.

### Pasal 15

Desa Adat membuat *Pararem* untuk melaksanakan Pelindungan Tanaman Lokal Bali di wewidangan Desa Adat.

## BAB IV KERJASAMA

### Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah dapat bekerjasama dengan pihak ketiga dalam melaksanakan Pembudidayaan dan Pelindungan Tanaman Lokal Bali.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pelestarian Tanaman Lokal Bali sebagai Taman *Gumi Banten*, Puspa Dewata, *Usada*, dan Penghijauan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Perangkat Daerah.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan Desa Adat, Pemangku Kepentingan, Masyarakat dan Instansi terkait.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pelatihan dan bimbingan teknis.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk monitoring dan evaluasi.

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 dibentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan Pembudidayaan Tanaman Lokal Bali.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur :
  - a. Perangkat Daerah;
  - b. perguruan tinggi;
  - c. instansi vertikal;
  - d. Majelis Desa Adat;
  - e. praktisi penyehat tradisional Bali; dan
  - f. Instansi terkait.
- (3) Pembentukan dan susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI  
INSENTIF

Pasal 19

- (1) Pemerintah Provinsi memberikan insentif kepada Desa Adat, Pemangku Kepentingan, dan Masyarakat yang secara berkesinambungan melaksanakan Pembudidayaan Tanaman Lokal Bali.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. penghargaan; dan
  - b. fasilitasi sarana produksi Pembudidayaan Tanaman Lokal Bali.

- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa piagam dan tambahan Dana Insentif Desa Adat (DIDA).
- (4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam pelaksanaan lomba Desa Adat.

BAB VII  
PENDANAAN

Pasal 20

Pendanaan dalam rangka Pembudidayaan Tanaman Lokal Bali bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi; dan
- b. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali

Ditetapkan di Bali  
pada tanggal 8 Juni 2020

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Bali  
pada tanggal 8 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2020 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana

NIP. 19691010 199703 1 012